

AKREDITASI – SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH –
PERPUSTAKAAN

2018

PERATURAN PERPUSNAS NO. 9, BN 2018/NO. 712 THN 2018, 22 HLM.

PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG INSTRUMEN AKREDITASI PERPUSTAKAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS/ SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH

ABSTRAK : - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan mengamanatkan untuk mengembangkan semua jenis perpustakaan di Indonesia; salah satu pembinaan semua jenis perpustakaan di Indonesia adalah penerapan standar nasional perpustakaan; untuk mengukur sejauhmana tingkat pelaksanaan standar nasional perpustakaan semua jenis perpustakaan perlu dilakukan akreditasi; untuk melaksanakan akreditasi perpustakaan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah, perlu menyusun instrumen akreditasi perpustakaan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah.

- Dasar hukum dari Peraturan Perpusnas ini: UU No. 20 TAHUN 2003; UU No. 43 Tahun 2007; PP No. 24 Tahun 2014; KEPPRES No. 103 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERPRES No. 145 Tahun 2015; PERMENDIKNAS No. 24 Tahun 2007; PERMENDIKNAS No. 25 Tahun 2008; PERKAPERPUSNAS No. 12 tahun 2017; KEPKAPERPUSNAS No. 3 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan PERKAPERPUSNAS No. 1 Tahun 2012.
- Peraturan Perpusnas ini dimaksudkan untuk memperoleh data sehubungan dengan Akreditasi Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah.

CATATAN : - Peraturan Perpusnas ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Mei 2018.

- Lampiran 18 hlm.